



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, ini dalam perkara antara:

Hardi bin Amaq Hardi, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dasan Mntong, Desa Perigi, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2021 Nomor : 18/SK.PDT/SBR-ADV/VII/2021 memberikan kuasa kepada : SABRI, S.H, adalah Advokat/Pengacara, beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sebagai Pembanding;

Melawan

Nurlaila Binti Amaq Hamdi, Perempuan, Umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SK/PDT/SBR.ADV/VII/2021 tanggal 9 Desember 2021 memberikan kuasa kepada : SAEFUL HAMDI, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE SAEFUL HAMDI, S.H & PARTNERS" Beralamat di Batu Belek Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Email:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saefulhamdi211085@gmail.com. WA: 081805205018,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1. Tanah seluas 70 m2 dan satu unit bangunan rumah seluas 8x9 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 200 m2(harta bawaan Tergugat) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah SAE
 - Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
 - Sebelah Selatan : Rumah MIR
 - Sebelah Timur : Ladang AMAQ PAUL
 - Dikuasai Tergugat.
 - 2.2. Tanah pekarangan seluas 180 m2 (1.8 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



- Sebelah Utara : rumah AMAQ JAAS
- Sebelah Barat : rumah SAPI"
- Sebelah Selatan : Rumah INAQ RIS
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi

2.3. Tanah pekarangan seluas 1.000 m² (10 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : gang dan rumah AMAQ PAUL
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
- Sebelah Selatan : rumah INAQ RIS
- Sebelah Timur : ladang AMAQ JAAS

2.4. Pekarangan seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah SAE
- Sebelah Barat : Ladang AMAQ PAUL
- Sebelah Selatan : Rumah DEWI dan rumah SERAI
- Sebelah Timur : Pekarangan MIR

2.5. Tanah pekarangan seluas 2.700 m² (27 are) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Barat : ladang INAQ ROH dan rumah INAQ MUSNIN
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi

yang harus dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat;

3. Menghukum Tergugat yang saat ini menguasai objek 2.1 sampai 2.5 untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat setelah dipotong biaya, pajak dan lain sebagainya;

4. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.615.000.00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 13 Juni 2022 Masehi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, melaluie-mail/e-summon banding, tanggal 21 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2022, sebagaimana diterangkan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong dengan alasan sebagai tertuang dalam memori banding;

Adapun hal-hal yang mendasari keberatan-kebaratan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Selong Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah sangat keliru melanggar hukum dan peraturan perundang-

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



undangan yang berlaku, sebab faktanya Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti surat-surat tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;

2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel yang telah membagi harta bersama sebagaimana dalam amar putusan halaman 50 s/d 52 sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab putusan tersebut telah menggabungkan harta bawaan dengan harta yang didalilkan merupakan harta bersama dengan demikian patut menurut hukum putusan dimaksud seharusnya ditolak seluruhnya;
3. Bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dari Pembanding berkaitan dengan hutang piutang antara Pembanding dengan Terbanding sepatutnya dikabulkan akan tetapi judex factie telah membuat pertimbangan yang sangat keliru, dimana Pembanding telah mengajukan Bukti T 2 dan dan T3;
4. Bahwa berkaitan dengan obyek sengketa pada gugatan halaman 4 posita nomor 4 point 5 bahwa obyek tersebut dijadikan jaminan hutang pada pihak ketiga yaitu atas nama Sarjono pada tahun 2019 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sampai saat ini obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Pihak ketiga sebagaimana bukti T3 yang seharusnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai hutang bersama antara pembanding dan Tebanding tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan fakta, dengan demikian pertimbangan judex factie telah melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2022, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juni 2022, sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel. Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada kedua belah pihak berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*), untuk pihak Pembanding diberitahukan pada tanggal 05 Juni 2022, dan pihak Terbanding diberitahukan pada tanggal 28 Juni 2022, pihak Pembanding dan Terbanding

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 05 Juli 2022 dengan Register Nomor: 81/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W22-A/1090/HK.05/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* yang berusaha secara langsung mendamaikan Terbanding dengan Pembanding agar berdamai, rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menetapkan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dr. Imran, S.Ag., M.H., hakim Pengadilan Agama tersebut sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi (keberatan), yaitu : Bahwasurat gugatan Penggugat kabur (obscul libel), telah menempatkan tanah obyek sengketa posita 2 point 2.1 sebagai objek harta Bersama, sebab tanah seluas 270 m2 adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli tahun 2005 sebelum Tergugat dan Penggugat menikah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kabur (obscul libel), Majelis Hakim sependapat karena sudah memasuki pokok perkara, maka akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara karena akan menilai kebenaran dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat pada pembuktian yang akan diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama agar dibagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan mengenai harta Bersama oleh Pengadilan tingkat Pertama, Majelis hakim tingkat banding

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pendapat tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Makmur bin Sadnun dan Asmadi bin Amaq Parman, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah mantan suami isteri (telah bercerai), dan selama dalam ikatan perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah seluas 70 m² dan satu unit bangunan rumah seluas 8x9 m² yang berdiri diatas tanah seluas 200 m²(harta bawaan Tergugat) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah SAE
 - Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
 - Sebelah Selatan : Rumah MIR
 - Sebelah Timur : Ladang AMAQ PAUL
 - Dikuasai Tergugat.
2. Tanah pekarangan seluas 180 m² (1.8 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah AMAQ JAAS
 - Sebelah Barat : rumah SAPI"
 - Sebelah Selatan : Rumah INAQ RIS
 - Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
3. Tanah pekarangan seluas 1.000 m² (10 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : gang dan rumah AMAQ PAUL
 - Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
 - Sebelah Selatan : rumah INAQ RIS
 - Sebelah Timur : ladang AMAQ JAAS

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pekarangan seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah SAE
- Sebelah Barat : Ladang AMAQ PAUL
- Sebelah Selatan : Rumah DEWI dan rumah SERAI
- Sebelah Timur : Pekarangan MIR

5. Tanah pekarangan seluas 2.700 m² (27 are) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Barat : ladang INAQ ROH dan rumah INAQ MUSNIN
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi

yang harus dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat;

Adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga dalam perkara a quo harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan 22 Syawal 1443 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selebihnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



Mataram harus menyatakan memisahkan tentang amar yang menyatakan ditolak sebagian dan amar tentang menyatakan tidak diterima sebagiannya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding menuntut jika selama dalam pernikahannya antara Perenggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang Bersama sebesar Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) yang harus dibayar bersama antara Perenggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang formulasinya harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan tersebut harus mencantumkan posita dan petitum, dalam perkara a qua Pengugat rekonvensi menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, menerima jawaban Tergugat seluruhnya dan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama, yakni gugatan Penggugat rekonvensi kabur kabur (obscur libel), sehingga pendapat majelis hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim tingkat banding. Dan oleh karenanya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama ini murni gugatan kebendaan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada yang kalah sebagaimana dalam pasal 192 ayat 1 Rbg;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai pembebanan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dengan alasan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan pihak yang kalah mutlak ;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



Menimbang, bahwa gugatan Harta Bersama ini murni gugatan kebendaan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka secara yuridis ada pihak yang dikalahkan (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. Harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini Tergugat Konvensi adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding di tolak, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan 22 Syawal 1443 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



2.1. Tanah seluas 70 m² dan satu unit bangunan rumah seluas 8x9 m² yang berdiri diatas tanah seluas 200 m²(harta bawaan Tergugat) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah SAE
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
- Sebelah Selatan : Rumah MIR
- Sebelah Timur : Ladang AMAQ PAUL
- Dikuasai Tergugat.

2.2. Tanah pekarangan seluas 180 m² (1.8 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah AMAQ JAAS
- Sebelah Barat : rumah SAPI"
- Sebelah Selatan : Rumah INAQ RIS
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi

2.3. Tanah pekarangan seluas 1.000 m² (10 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : gang dan rumah AMAQ PAUL
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi
- Sebelah Selatan : rumah INAQ RIS
- Sebelah Timur : ladang AMAQ JAAS

2.4. Pekarangan seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah SAE
- Sebelah Barat : Ladang AMAQ PAUL
- Sebelah Selatan : Rumah DEWI dan rumah SERAI

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



- Sebelah Timur : Pekarangan MIR

2.5. Tanah pekarangan seluas 2.700 m² (27 are) yang terletak di Dusun Dasan Montong, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Barat : ladang INAQ ROH dan rumah INAQ MUSNIN
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Dasan Montong ke gunung Rawi

yang harus dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat;

3. Menghukum Tergugat yang saat ini menguasai objek 2.1 sampai 2.5 untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat setelah dipotong biaya, pajak dan lain sebagainya;
4. Menolak untuk sebagian;
5. Menyatakan tidak diterima untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp 3.615.000.00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.150,000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara e-court pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Dr. Mohammad Jumhari, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 06 Juli 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Sidiq.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Jumhhari.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuheri S.H., M.H

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sidiq, M.H..

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.130.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2022/PTA.MTR .